



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SWARSA Alias CACA Alias Ca Bin AMLI;**
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur
Utara Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan,
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seutas tali tambang (nilon) yang disambung dua menjadi satu dengan kira-kira kurang lebih 17 (tujuh belas) meter;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam merk play boy
 - 1 (satu) celana pendek dasar lis kuning
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna putih
Dikembalikan kepada saksi Korban An. Misarmin Bin Kamaludin
 4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SWARSA Alias CACA Alias CA Bin AMLI bersama-sama dengan Sdr. NERLIAN (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal

Halaman 2 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2019 sekira pukul 20.00Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019, bertempat di Pematang (tempat berkumpul) Sapi di Sawah Lipeh Desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak sekor Sapi berwarna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 Terdakwa diajak oleh Sdr. NERLIAN (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil Sapi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi RUDI di Pematang Sapi Sawah Lipeh, kemudian Saksi RUDI menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang mencari burung untuk ditembak serta Terdakwa berbalik bertanya kepada Saksi RUDI yakni siapa pemilik sapi-sapi di Pematang sawah lipeh tersebut, selanjutnya Saksi RUDI menjawab bahwa sapi bali yang ada di Pematang tersebut adalah milik Saksi RUDI.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. NERLIAN seutas tali nilon berwarna hijau bintik merah yang disambung dua Panjang kira-kira 17 (tujuhbelas) meter dan air garam yang dimasukan ke dalam botol sedang merk Aqua, sebagaimana alat tersebut dimasukan kedalam tas sandang milik Sdr. NERLIAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 20.00Wib Sdr. NERLIAN mendekati kerumunan Sapi dan mengeluarkan botol yang berisi air garam kemudian Sdr. NERLIAN member minum kepada Sapi putih milik Saksi MISARMIN dengan air garam tersebut, selanjutnya Saksi NERLIAN memanggil Terdakwa untuk memegang sapi berwarna putih tersebut untuk ditepikan dan disandarkan kehamparan batu, Terdakwa memegangi sedangkan Sdr. NERLIAN menyusukan kayu runcing ke hidung sapi serta memasukan tali nilon berwarna hijau bintik merah ke hidung Sapi lalu diikatkannya ke leher sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NERLIAN menggiring Sapi yang telah terikat tali dilehernya tersebut tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari Saksi MISARMIN ke arah timur (ulu) dan keluar ke jalan raya tanpa menggunakan alat penerangan karena sinar bulan sudah agak terang, namun diperjalanan

Halaman 3 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter Saksi RUDI menyalakan senter kearah Terdakwa dan Sdr.NERLIAN, menyadari ada nyala senter tersebut Terdakwa dan Sdr. NERLIAN meninggalkan Sapi berwarna putih ditempat kemudian Terdakwa berlari keutara sedangkan Sdr. NERLIAN berlari kearah timur melewati siring induk sungai padang guci.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SWARSA Alias CACA Alias CA Bin AMLI bersama-sama dengan Sdr. NERLIAN (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 05Agustus 2019 sekira pukul 20.00Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019, bertempat di Pematangan (tempat berkumpul) Sapi di Sawah Lipeh DesaPulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak sekor Sapi berwarna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 Terdakwa diajak oleh Sdr. NERLIAN (dalamDaftar PencarianOrang) untuk mengambil Sapi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05Agustus 2019 sekira pukul17.30 WibTerdakwa bertemu dengan Saksi RUDI di Pematangan Sapi Sawah Lipeh, kemudian Saksi RUDI menanyakanapa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang mencari burung untuk ditembak serta Terdakwa berbalik bertanya kepada Saksi RUDI yakni siapa pemilik sapi-sapi di Pematangan sawah lipeh tersebut, selanjutnya Saksi RUDI menjawab bahwa sapi bali yang ada di Pematangan tersebut adalah milik Saksi RUDI.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. NERLIAN seutas tali nilon berwarna hijau bintik merah yang disambung dua Panjang kira-kira 17 (tujuh belas) meter dan air garam yang dimasukan ke dalam botol sedang merk

Halaman 4 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua, sebagaimana alat tersebut dimasukkan kedalam tas sandang milik Sdr. NERLIAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. NERLIAN mendekati kerumunan Sapi dan mengeluarkan botol yang berisi air garam kemudian Sdr. NERLIAN member minum kepada Sapi putih milik Saksi MISARMIN dengan air garam tersebut, selanjutnya Saksi NERLIAN memanggil Terdakwa untuk memegang sapi berwarna putih tersebut untuk ditepikan dan disandarkan kehamparan batu, Terdakwa memegangi sedangkan Sdr. NERLIAN menyusukan kayu runcing ke hidung sapi serta memasukan tali nilon berwarna hijau bintang merah ke hidung Sapi lalu diikatkannya ke leher sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NERLIAN menggiring Sapi yang telah terikat tali dilehernya tersebut tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari Saksi MISARMIN ke arah timur (ulu) dan keluar ke jalan raya tanpa menggunakan alat penerangan karena sinar bulan sudah agak terang, namun diperjalanan sekira jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter Saksi RUDI menyalakan senter ke arah Terdakwa dan Sdr. NERLIAN, menyadari ada nyala senter tersebut Terdakwa dan Sdr. NERLIAN meninggalkan Sapi berwarna putih ditempat kemudian Terdakwa berlari ke utara sedangkan Sdr. NERLIAN berlari ke arah timur melewati siring induk sungai padang guci.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MISARMIN Bin KAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kejadian percobaan pencurian hewan ternak pada hari Senin 05 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saat itu saksi duduk diwarung depan rumahnya, kemudian datang Saksi Rudi memberitahukan kepada saksi bahwa sapi yang berwarna putih yang berada di padangan sawah lipeh pulau panggung sudah ditali sama orang dan pasti hendak dicuri.
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa hewan ternak sapi saksi hendak dicuri, saksi bersama Saksi Rudi dan rombongan orang yang mempunyai hewan ternak sapi turun semua ke desa pulau panggung untuk berkumpul di rumah kepala desa, sesampai di rumah kepala desa saksi bersama orang pemilik sapi lain sepakat untuk melihat sapi yang sdah ditali tersebut kemudian mereka

Halaman 5 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beramai-ramai mendatangi tempat sapi yang sudah ditali yang berada dipemandangan sawah lipeh, setiba dilokasi pemandangan sapi saksi melihat sapi saksi yang berwarna putih itu hidungnya sudah ditusuk dan terikat tali.

- Bahwa sebelum sapi saksi itu tidak pernah ditali dan belum sama sekali saksi tusuk hidungnya. Sapi saksi tersebut memang tempat pepadangannya disawah lipeh akan tetapi setiap hari kandang dua hari sekali aksi jenguk dan saksi beri air garam untuk minumannya supaya jinak.
- Bahwa sapi milik saksi itu ditusuk hidungnya oleh orang yang hendak mencurinya untuk mengikat tali dan memudahkan membawa sapi tersebut.
- Bahwa , saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang hendak mencuri sapi saksi tersebut mengikatkan talinya karena saksi melihat sapi saksi malam itu posisinya sudah terikat oleh tali dan Panjang tali nilon itu kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa hewan ternak sapi tersebut dari saksi membeli dikota bintuhan pada tahun baru tanggal 2 Januari tahun 2011, dan sapi tersebut yang hendak dicuri ini sudah ana dari induk yang saksi beli.
- Bahwa hewan ternak sapi saksi sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang hendak mencuri sapi saksi itu.
- Bahwa , saksi mengetahui orang yang hendak mencuri sapi tersebut dari Saksi Rudi, Saksi Rudi mengatakan kepada saksi bahwa sore tadi Saksi Rudi bertemu dengan Terdakwa dan satu temannya ditempat pepadangan sapi sawah lipeh, saat itu Terdakwa melihat kearah kumpulan sapi dan dengan gaya mencurigakan, lalu Saksi Rudi bertanya kepada Terdakwa kenapa kamu disini, lalu Terdakwa menjawab ingin mencari/menembak burung tetapi Saksi Rudi curiga karena terdakwa tidak membawa senapan, dan temannya terdakwa itu mengenakan kain yang diikatkan dipinggang seakan-akan menyimpan sesuatu barang jenis tali karena terlihat agak besar, kemudian Saksi Rudi pulang kerumah mengambil motor dan menghubungi teman-temannya untuk mengintai Terdakwa dan temannya tadi dilokasi pepadangan sawah lipeh, kemudian terlihat sapi yang sudah ditali digiring oleh dua orang Saksi Rudi yakni itu adalah terdakwa karena pakaian atau baju itulah yang dikenakan Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi Rudi.
- Bahwa , Saksi Rudi bercerita kepada saksi bahwa setelah Saksi Rudi dan temannya melihat dua orang yang sedang menggiring sapi tersebut saksi Rudi dan temannya menyenter kearah dua orang itu dan seketika itu juga dua orang itu berlari kearah hutan dan sapi saksi berlari kearah air padang.

Halaman 6 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Rudi mencurigai dan mengintai orang yang ingin mencuri hewan ternak sapi tersebut dikarenakan Saksi Rudi mempunyai banyak hewan ternak sapi juga dan ia mengira sapinya yang akan dicuri oleh dua orang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **RUDI HARTONO Bin SAMTANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa percobaan pencurian hewan ternak tersebut pada tanggal 05 Agustus 2019 dilokasi sawah lipeh tempat pematangan sapi didesa Pulau Pangung Kec.Padang Guci Hilir Kab.Kaur sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 dilokasi sawah lipeh tempat pematangan sapi didesa pulau pangung sekira pukul 17.30 Wib saksi kelokasi pematangan sapi sawah lipeh hendak melihat sapi saksi, setiba dilokasi ditempat kerumunan sapi saksi melihat Terdakwa bersama temannya yang saksi tdak kenal sedang berada di kerumunan sapi tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa mengapa kamu disini, Terdakwa menjawab sedang mencari burung, kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi pematangan sapi tersebut dengan perasaan curiga.
- Bahwa jarak antara terdakwa dan temannya itu sekitar 20 meter pada saat saksi melihat terdakwa, yang dia mengatakan hendak mencari burung dan saksi melihat teman Terdakwa menggunakan kain basahan (kain mandi) yang dililitkan dipinggang lilitan kain basahan tersebut agar besar seperti ada tali didalamnya, hal itu menambah kecurigaan saksi kepada terdakwa dan temannya itu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hewan ternak dan tidak ada mempunyai kebun atau sawah didekat lokasi pematangan sapi tersebut.
- Bahwa setelah saksi pergi meninggalkan lokasi pematangan sapi sawah lipeh, saksi sengaja mengendap diatas pematangan sapi tersebut untuk mengintai gerakgerik Terdakwa dan temannya, kemudian tiba-tiba datanglah Saksi Delsi menanyakan mengapa saksi berada disini, kemudan saksi menjelaskan kepada Saksi Delsi bahwa tadi saksi melihat Terdakwa dan temannya berada dikerumunan sapi di lokasi pematangan sawah lipeh dan gerak geriknya terlihat mencurigakan, tak lama kemudian terlihatlah beberapa ekor sapi keluar dari pematangan sawah setelah itu Saksi dan Delsi pulan kerumah.
- Bahwa, saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tinman dan Ramos

Halaman 7 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah Tinman dan Ramos mengetahui kejadian tersebut, Saksi, Delsi, Tinman, dan Ramos bersama-sama menuju lokasi pemandangan sawah lipeh kemudian setiba disana, mereka mendengar suara nafas sapi, lalu mereka mengendap kemudian lewatlah seekor sapi berwarna putih yang sudah bertali digiring oleh dua orang laki-laki, lalu saksi menyalakan senter ke arah dua orang laki-laki tersebut, seketika itu juga dua orang tersebut berlari ke arah hutan sedangkan sapi tersebut berlari ke arah air padang guci.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena dulu sering bertemu di Kebun Tumbuhan kota Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi melihat dua orang tersebut berlari, teman-teman saksi berusaha mengejar dua orang tersebut akan tetapi saksi mengatakan kepada teman-teman saksi tidak usah mengejar karena saksi sudah mengenali salah satu orang tersebut, ialah Terdakwa kemudian mereka kembali ke dusun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah kepala desa, saksi pergi ke rumah Misarmin untuk mengumpulkan para pemilik sapi yang dilepaskan di lokasi pemandangan sawah lipeh, kemudian mereka bersama-sama pergi ke lokasi pemandangan sapi sawah lipeh untuk mencari sapi yang hendak dicuri tadi dan sesampainya di lokasi sawah lipeh terlihatlah sapi putih yang hendak dicuri tadi masih terliilit tali dan mereka menangkap sapi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **DELSI SATRIA Bin DARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui tindak pidana pencurian sapi tersebut dari Saksi Rudi Hartono Bin Samtani yang pada saat itu sekitar pukul 17.30 Wib saksi melewati jalan raya tebing mingkik kemudian saksi melihat motor Sksi Rudi dipinggir jalan kemudian saksi masuk ke arah dalam kebun, terlihat Saksi Rudi sedang duduk seakan akan mengintai sesuatu lalu saksi tanyakan kepada saksi rudi mengapa kamu disini kemudian rudi menjelaskan “ ada orang yang saya curigai ingin maling sapi “ kemudian saya jawab “ siapa orangnya” Saksi Rudi mengatakan “ CA orang simpang tiga, karna saya tadi bertemu dengan CA bersama temannya ditempat pepadang sawah lipeh dengan gaya yang mencurigakan lalu saya bertanya kepada CA kemudian CA menjawab ingin mencari/menembak burung tetapi saya curiga karena CA tidak membawa senapan, dan temannya CA itu saya tidak kenal menggunakan kain yang



berbalut dibadan seakan-akan menyimpan sesuatu, kemudian saya pulang kerumah mengambil motor dan mengintai keberadaan CA dan temannya tersebut” kemudian tidak berselang lama saksi dan Rudi melihat gerombolan sapi berlari dari dalam kearah luar jalan, lalu saksi mengatakan kepada Rudi berarti betul sapi ini ada yang hendak mencurinya, kemudian saksi dan rudi kembali kerumah.

- Bahwa , Saksi Rudi mencurigai dan mengintai orang yang ingin mencuri hewan ternak sapi tersebut sebab Rudi mempunyai banyak hewan ternak sapi juga.
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut, saksi langsung bergegas kedusun desa pulau panggung dan memanggil Ramos, karena ramos juga memiliki hewan sapi seperti saksi kemudian selesai magrib sekitar pukul 19.00 Wib, saksi dan Ramos, Tenman, Rudi mendatangi kebun atau padangan tempat hewan sapi tersebut yaitu sawah lipeh, saksi dan ketiga teman saksi tadi melihat 2 orang sedang menggiring sapi akan tetapi tai yang dikaitkan dihidung sapi tersebut dipegang oleh kedua orang tersebut, kemudian Rudi menyenter kearah kedua orang tersebut bersamaan dengan kedua orang tersebut langsung berlari kearah dalam hutan, mereka berusaha megejar akan tetapi dikarenakan situasi gelap dan rudi mengatakan “sudahlah pokoknya saya kenal dengan orang yang ingin mengambil sapi ini pasti itu CA tadi” kemudian melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan ramos Dianto, Tenman, Rudi kembali melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa pulau panggung, setelah itu saya Ramos Dianto, Tenman, Rudi bersama warga mencari sapi yang ditali tersebut lalu mengamankannya.
- Bahwa pada saat saksi melihat sapi tersebut dibawa oleh dua orang, saksi tidak melihat jelas muka orang tersebut, hanya saja saksi melihat sapi berwarna putih dan dua orang yang sedang memegang tali dan menggiring sapi tersebut.
- Bahwa jarak saksi dengan dua orang yang menggiring sapi tersebut sekitar 4 meter, saksi melihat jelas ada dua orang yang sedang menggiring sapi karena malam itu walaupun gelap tapi ada sinar cahaya bulan.
- Bahwa setelah sapi diamankan, saksi mengetahui sapi tersebut milik Sdr.Misarmin yang beralamatkan di desa pancur negara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **TINMAN Bin MAIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Rudi datang ke rumah saksi mengatakan “ayo koita lihat kelokasi pepadangan sapi karena ada orang yang dicurigai” kemudian saksi jawab “tunggulah di dekat rumah delsi”, setelah selesai makan saksi langsung menemuia Sdr. Rudi didekat rumah delsi, saksi meliaht ada juga Ramos Dianto disana kemudian mereka berempat langsung masuk kelokasi pepadangan sapi disawah lipeh, setelah sampai dilokasi pepadangan, mereka berempat langsung menuju jalan pintas, dan terlihat ada 2 orang yang sedang menggiring sapi yang sudah bertali, tali tersebut dipegang oleh dua orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa dua orang yang hendak mengambil sapi tersebut dikarenakan malam hari dan agak gelap hanya saja cahaya bulan sedikit menyinari sehingga terlihat bahwa dua orang tersebut lagi menggu=iring sapi berwarna putih san memegang tali.
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi tersebut melihat dua orang menggiring sapi dengan memegang tali tersebut, Rudi langsung menyenter kearah dua orang itu dan seketika itu juga dua orang itu berlari kearah hutan dan sapi tersebut juga berlari kearah pinggir air padang.
- Bahwa , jarak saksi dengan sapi dan dua orang tersebut kurang lebih 4 meter.
- Bahwa , mereka berusaha mengejar dua orang tersebut akan tetapi kata Rudi “tidak perlu dikejar lagi, saya sudah mengetahui siapa orang yag hendak mengambil sapi tersebut” kemudian dikarenakan sapi itu juga berlari kearah pinggir air padang guci, saksi dan teman saksi tersebut kembali kedusun untuk melaporkan kejadian tersebut kerumah kepala desa, sesampai dirumah kepala desa mereka mengumpulkan orang yang mempunyai sapi, kemudian diketahui bahwa sapi dengan berwarna putih tersebut adalah milik saksi Misarmin, setelah itu mereka beramai-ramai mendatangi lokasi pepadangan untuk mencari dan mengamankan sapi yang hendak dicuri tersebut.
- Bahwa setelah sapi tersebut dicari dilokasi pepadangan sapi tersebut didapatkan karena talinya terlilit dibatu tengah pulau sawah lipeh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **RAMOS DIANTO Bin SIUSUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Sdr. Delsi datang kerumah saksi mengatakan “ mang, kate Rudi ada orang yang dicurigai ingin mencuri sapi, ayo kita melihat dan mengintainya, kami pergi duluan dan kami tunggu kamu dipalak siring ujung dusun”, dan kemudian saksi berkemas dan menemui Sdr. Delsi di ujung

Halaman 10 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn



dusun seperti yang disepakati, yang kemudian di sana sudah ada Sdr. Delsi, Sdr. Tinman, dan Sdr. Rudi, kemudian mereka berempat langsung masuk ke lokasi pematangan sapi di sawah lipeh, setelah sampai dilokasi pematangan sawah lipeh sekira pukul 20.00 Wib, mereka berempat langsung menuju jalan pintas, dan terlihat ada dua orang yang sedang menggiring sapi berwarna putih dan tali yang terikat dileher sapi tersebut dipegang oleh kedua orang itu.

- Bahwa saksi tidak mengenali dua orang yang hendak mengambil sapi tersebut dikarenakan malam hari dan gelap hanya saja cahaya bulan sedikit menyinari sehingga terlihat bahwa dua orang tersebut lagi menggiring sapi berwarna putih dan memegang tali
- Bahwa setelah saksi bersama teman saksi tersebut melihat dua orang menggiring sapi dengan memegang tali, Rudi langsung menyenter kearah dua orang itu dan seketika itu juga dua orang yang menggiring sapi tersebut berlari kearah hutan, dan sapi tersebut juga berlari kearah pinggir air padang.
- Bahwa mereka berusaha mengejar dua orang tersebut akan tetapi kata Rudi "tidak perlu dikejar lagi, saya sudah mengetahui siapa orang yang hendak mengambil sapi tersebut" kemudian dikarenakan sapi itu juga berlari kearah pinggir air padang guci, saksi dan teman saksi tersebut kembali ke dusun untuk melaporkan kejadian tersebut ke rumah kepala desa, sesampai di rumah kepala desa mereka mengumpulkan orang yang mempunyai sapi, kemudian diketahui bahwa sapi dengan berwarna putih tersebut adalah milik saksi Misarmin, setelah itu mereka beramai-ramai mendatangi lokasi pematangan untuk mencari dan mengamankan sapi yang hendak dicuri tersebut
- Bahwa setelah sapi tersebut dicari dilokasi pematangan sapi tersebut didapatkan karena talinya terlilit di batu tengah pulau sawah lipeh

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil ialah 1 ekor hewan ternak sapi berwarna putih jenis kelamin betina.
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul. 17.30 Wib dilokasi pematangan sapi disawah lipeh desa Pulau Panggung Kec. Padang Guci Hilir mengambil 1 ekor sapi.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 ekor sapi tersebut bersama dengan Nerlian.
- Bahwa terdakwa bersama Nerlian saat hendak mengambil sapi tersebut menggunakan alat seutas tali yang disambung dua dengan Panjang kira-kira 17 meter dan air garam yang dimasukkan kedalam botor aqua sedang alat



tersebut sudah Nerlian siapkan dari rumahnya dan dimasukkannya kedalam tas sandak miliknya.

- Bahwa cara Terdakwa dan Nerlian melakukan pencurian 1 ekor sapi tersebut ialah, Terdakwa disuruh Nerlian menunggu dipinggir air kemudian Nerlian mendekati kerumunan sapi dan mengeluarkan botor air garam dan memberi minum sapi dengan air garam lalu nerlian menangkap sapi tersebut dengan kedua tangannya, setelah itu Nerlian memanggil terdakwa untuk memegang sapi tersebut, terlihat nerlian sudah menepikan sap berwarna putih dan disandarkannya kepinggir hamparan batu kemudian Terdakwa memegang sapi tersebut sedangkan Nerlian menusukkan kayu runcing hidung sapi tersebut, untuk ukuran kayu Terdakwa tidak memperhatikan, kemudian Nerlian memasukkan tali nilon berwarna hijau bintik merah hidung sapi lalu dililitkannya ke leher sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan nerlian mengikat 1 ekor sapi tersebut dengan tali nilon berwarna hijau, Terdakwa dan nerlian menggiring sapi tersebut ke arah timur, sekitar jarak kurang lebih 200 meter diperjalanan ada yang menyalakan senter ke arah Terdakwa dan nerlian, lalu mereka langsung berlari meninggalkan sapi dan tempat itu.
- Bahwa rencana Terdakwa dan nerlian membawa sapi tersebut ke arah timur dan keluar di jalan raya kemudian sapi tersebut akan mereka jual yang biasa menjualkan hewan ternak sapi tersebut adalah nerlian.
- Bahwa Terdakwa dan nerlian berlari karena Terdakwa takut ketahuan oleh orang yang mengarahkan senter kepada Terdakwa dan nerlian tersebut, dikarenakan Terdakwa aberfikir yang menyenteri Terdakwa dan Nerlian tersebut adalah Rudi di pematangan sapi sawah lipeh sekira jam 17.30 Wib.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi sore itu sekitar pukul 17.30 Wib Rudi menanyakan apa yang Terdakwa lakukan di pematangan sapi ini, terdakwa menjawab terdakwa sedang mencari burung untuk ditembak, kemudian terdakwa bertanya kepada rudi siapa pemilik sapi-sapi yang ada di pematangan sapi ini, rudi menjawab bahwa apemilik sapi yang berjenis sapi bali yan berada di pematangan sawah ini adalah miliknya, dan rudi mengatakan bahwa seekor dari sapi miliknya telah hilang, kemudian rudi meninggalkan lokasi pematangan sapi.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide atau niat untuk mencuri sapi tersebut ialah nerlian dan Terdakwa baru kali ini mencuri sapi bersama nerlian akan tetap nerlian sudah 2 kali mengajak Terdakwa untuk mencuri sapi namun Terdakwa tidak mengiyakan ajakannya.
- Bahwa Nerlian mengajak terdakwa mencuri sapi pertama kali adalah sekitar seminggu samapi dua minggu yang lalu pada bulan Juli hari dan tanggal lupa dengan cara nerlian menelpon terdakwa dan nerlian kembali mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencuri sapi lagi pada hari sabtu 03 agustus 2019 dan akhirnya terlaksana Terdakwa mengikuti ajakan nerlian ialah pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019

- Bahwa pada saat mereka mencuri sapi tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 20.00 Wib dan penerangan saat itu hanya dengan sinar bulan jadi agak terang dan kelihatan jalan yang akan mereka tempuh mereka tidak memakai alat penerangan lainnya.
- Bahwa terdakwa dan nerlian tidak ada meminta izin kepada pemilik sapi yang berwarna putih yang hendak mereka ambil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seutas tali tambang (nilon) yang disambung dua menjadi satu dengan kira-kira kurang lebih 17 (tujuh belas) meter;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam merk play boy
- 1 (satu) celana pendek dasar lis kuning
- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil ialah 1 ekor hewan ternak sapi berwarna putih jenis kelamin betina.
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul. 17.30 Wib dilokasi pepadangan sapi disawah lipeh desa Pulau Panggung Kec. Padang Guci Hilir mengambil 1 ekor sapi.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 ekor sapi tersebut bersama dengan Nerlian.
- Bahwa terdakwa bersama Nerlian saat hendak mengambil sapi tersebut menggunakan alat seutas tali yang disambung dua dengan Panjang kira-kira 17 meter dan air garam yang dimasukkan kedalam botor aqua sedang alat tersebut sudah Nerlian siapkan dari rumahnya dan dimasukkannya kedalam tas sandak miliknya.
- Bahwa cara Terdakwa dan Nerlian melakukan pencurian 1 ekor sapi tersebut ialah, Terdakwa disuruh Nerlian menunggu dipinggir air kemudian Nerlian mendekati kerumunan sapi dan mengeluarkan botor air garam dan memberi minum sapi dengan air garam lalu nerlian menangkap sapi tersebut dengan kedua tangannya, setelah itu Nerlian memanggil terdakwa untuk memegang sapi tersebut, terlihat nerlian sudah menepikan sap berwarna putih dan disandarkannya kepinggir hamparan batu kemudian Terdakwa memegang sapi tersebut sedangkan Nerlian menusukkan kayu runcing kehidung sapi tersebut, untuk ukuran kayu Terdakwa tidak memperhatikan, kemudian Nerlian

Halaman 13 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkan tali nilon berwarna hijau bintik merah kehidung sapi lalu dililitkannya ke leher sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan nerlian mengikat 1 ekor sapi tersebut dengan tali nilon berwarna hijau, Terdakwa dan nerlian menggiring sapi tersebut ke arah timur, sekitar jarak kurang lebih 200 meter diperjalanan ada yang menyalakan senter ke arah Terdakwa dan nerlian, lalu mereka langsung berlari meninggalkan sapi dan tempat itu.
 - Bahwa rencana Terdakwa dan nerlian membawa sapi tersebut ke arah timur dan keluar di jalan raya kemudian sapi tersebut akan mereka jualkan yang biasa menjualkan hewan ternak sapi tersebut adalah nerlian.
 - Bahwa Terdakwa dan nerlian berlari karena Terdakwa takut ketahuan oleh orang yang mengarahkan senter kepada Terdakwa dan nerlian tersebut, dikarenakan Terdakwa aberfikir yang menyenteri Terdakwa dan Nerlian tersebut adalah Rudi di pematangan sapi sawah lipeh sekira jam 17.30 Wib.
 - Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi sore itu sekitar pukul 17.30 Wib Rudi menanyakan apa yang Terdakwa lakukan di pematangan sapi ini, terdakwa menjawab terdakwa sedang mencari burung untuk ditembak, kemudian terdakwa bertanya kepada rudi siapa pemilik sapi-sapi yang ada di pematangan sapi ini, rudi menjawab bahwa apemilik sapi yang berjenis sapi bali yan berada di pematangan sawah ini adalah miliknya, dan rudi mengatakan bahwa seekor dari sapi miliknya telah hilang, kemudian rudi meninggalkan lokasi pematangan sapi.
 - Bahwa yang pertama kali mempunyai ide atau niat untuk mencuri sapi tersebut ialah nerlian dan Terdakwa baru kali ini mencuri sapi bersama nerlian akan tetap nerlian sudah 2 kali mengajak Terdakwa untuk mencuri sapi namun Terdakwa tidak mengiyakan ajakannya.
 - Bahwa Nerlian mengajak terdakwa mencuri sapi pertama kali adalah sekitar seminggu samapi dua minggu yang lalu pada bulan Juli hari dan tanggal lupa dengan cara nerlian menelpon terdakwa dan nerlian kembali mengajak terdakwa mencuri sapi lagi pada hari sabtu 03 agustus 2019 dan akhirnya terlaksana Terdakwa mengikuti ajakan nerlian ialah pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019
 - Bahwa pada saat mereka mencuri sapi tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 20.00 Wib dan penerangan saat itu hanya dengan sinar bulan jadi agak terang dan kelihatan jalan yang akan mereka tempuh mereka tidak memakai alat penerangan lainnya.
 - Bahwa terdakwa dan nerlian tidak ada meminta izin kepada pemilik sapi yang berwarna putih yang hendak mereka ambil tersebut.

Halaman 14 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, K-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian Ternak;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa SWARSA Alias CACA Alias Ca Bin AMLI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul. 17.30 Wib dilokasi pematangan sapi disawah lipeh desa Pulau Pangung Kec. Padang Guci Hilir terdakwa mengambil 1 ekor sapi milik saksi Misarmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang telah Terdakwa ambil ialah 1 ekor hewan ternak sapi berwarna putih jenis kelamin betina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 ekor sapi tersebut bersama dengan Nerlian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Nerlian saat hendak mengambil sapi tersebut menggunakan alat seutas tali yang disambung dua dengan Panjang kira-kira 17 meter dan air garam yang dimasukkan kedalam botor aqua sedang alat tersebut sudah Nerlian siapkan dari rumahnya dan dimasukkannya kedalam tas sandak miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa dan Nerlian melakukan pencurian 1 ekor sapi tersebut ialah, Terdakwa disuruh Nerlian menunggu dipinggir air kemudian Nerlian mendekati kerumunan sapi dan mengeluarkan botor air garam dan memberi minum sapi dengan air garam lalu nerlian menangkap sapi tersebut dengan kedua tangannya, setelah itu Nerlian memanggil terdakwa untuk memegang sapi tersebut, terlihat nerlian sudah menepikan sap berwarna putih dan disandarkannya kepinggir hamparan batu kemudian Terdakwa memegang sapi tersebut sedangkan Nerlian menusukkan kayu runcing kehidung sapi tersebut, untuk ukuran kayu Terdakwa tidak memperhatikan, kemudian Nerlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tali nilon berwarna hijau bintik merah kehidung sapi lalu dililitkannya ke leher sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan nerlian mengikat 1 ekor sapi tersebut dengan tali nilon berwarna hijau, Terdakwa dan nerlian menggiring sapi tersebut ke arah timur, sekitar jarak kurang lebih 200 meter diperjalanan ada yang menyalakan senter ke arah Terdakwa dan nerlian, lalu mereka langsung berlari meninggalkan sapi dan tempat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya rencana Terdakwa dan nerlian membawa sapi tersebut ke arah timur dan keluar di jalan raya kemudian sapi tersebut akan mereka jual yang biasa menjualkan hewan ternak sapi tersebut adalah nerlian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan nerlian berlari karena Terdakwa takut ketahuan oleh orang yang mengarahkan senter kepada Terdakwa dan nerlian tersebut, dikarenakan Terdakwa aberfikir yang menyenteri Terdakwa dan Nerlian tersebut adalah Rudi di pematangan sapi sawah lipeh sekira jam 17.30 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi sore itu sekitar pukul 17.30 Wib Rudi menanyakan apa yang Terdakwa lakukan di pematangan sapi ini, terdakwa menjawab terdakwa sedang mencari burung untuk ditembak, kemudian terdakwa bertanya kepada rudi siapa pemilik sapi-sapi yang ada di pematangan sapi ini, rudi menjawab bahwa apemilik sapi yang berjenis sapi bali yan berada di pematangan sawah ini adalah miliknya, dan rudi mengatakan bahwa seekor dari sapi miliknya telah hilang, kemudian rudi meninggalkan lokasi pematangan sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang pertama kali mempunyai ide atau niat untuk mencuri sapi tersebut ialah nerlian dan Terdakwa baru kali ini mencuri sapi bersama nerlian akan tetap nerlian sudah 2 kali mengajak Terdakwa untuk mencuri sapi namun Terdakwa tidak mengiyakan ajakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Nerlian mengajak terdakwa mencuri sapi pertama kali adalah sekitar seminggu samapi dua minggu yang lalu pada bulan Juli hari dan tanggal lupa dengan cara nerlian menelpon terdakwa dan nerlian kembali mengajak terdakwa mencuri sapi lagi pada hari sabtu 03 agustus 2019 dan akhirnya terlaksana Terdakwa mengikuti ajakan nerlian ialah pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019;

Halaman 17 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mereka mencuri sapi tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 20.00 Wib dan penerangan saat itu hanya dengan sinar bulan jadi agak terang dan kelihatan jalan yang akan mereka tempuh mereka tidak memakai alat penerangan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan nerlian tidak ada meminta izin kepada pemilik sapi yang berwarna putih yang hendak mereka ambil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 ekor hewan ternak sapi berwarna putih jenis kelamin betina *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Misarmin bukan milik **Terdakwa SWARSA Alias CACA Alias Ca Bin AMLI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa dan Nerlian melakukan pencurian 1 ekor sapi tersebut ialah, Terdakwa disuruh Nerlian menunggu dipinggir air kemudian Nerlian mendekati kerumunan sapi dan mengeluarkan botor air garam dan memberi minum sapi dengan air garam lalu nerlian menangkap sapi tersebut dengan kedua tangannya, setelah itu Nerlian memanggil terdakwa untuk memegang sapi tersebut, terlihat nerlian sudah menepikan sap berwarna putih dan disandarkannya kepinggir hamparan batu kemudian Terdakwa memegang sapi tersebut sedangkan Nerlian menusukkan kayu runcing kehidung sapi tersebut, untuk ukuran kayu Terdakwa tidak memperhatikan, kemudian Nerlian



memasukkan tali nilon berwarna hijau bintik merah kehidung sapi lalu dililitkannya ke leher sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan nerlian mengikat 1 ekor sapi tersebut dengan tali nilon berwarna hijau, Terdakwa dan nerlian menggiring sapi tersebut ke arah timur, sekitar jarak kurang lebih 200 meter diperjalanan ada yang menyalakan senter ke arah Terdakwa dan nerlian, lalu mereka langsung berlari meninggalkan sapi dan tempat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan nerlian tidak ada meminta izin kepada pemilik sapi yang berwarna putih yang hendak mereka ambil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian Ternak** yakni semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa sapi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 1 ekor hewan ternak sapi berwarna putih jenis kelamin betina merupakan hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian Ternak**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr nerlian mengambil barang berupa 1 ekor hewan ternak sapi berwarna putih jenis kelamin betina milik saksi Misarmin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa Seutas tali tambang (nilon) yang disambung dua menjadi satu dengan kira-kira kurang lebih 17 (tujuh belas) meter, 1 (satu) baju kaos warna hitam merk play boy dan 1 (satu) celana pendek dasar lis kuning adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih adalah barang milik saksi Misarmin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban An. Misarmin Bin Kamaludin;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar di tempat kejadian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SWARSA Alias CACA Alias Ca Bin AMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seutas tali tambang (nilon) yang disambung dua menjadi satu dengan kira-kira kurang lebih 17 (tujuh belas) meter;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam merk play boy
 - 1 (satu) celana pendek dasar lis kuningDimusnahkan
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna putihDikembalikan kepada saksi Korban An. Misarmin Bin Kamaludin
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan No.57/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ASTAWI, S.H.